

PARADIGMA BERPIKIR KRITIS DALAM MERESPONS PERBEDAAN MAZHAB FIKIH

Salis Masruhin¹, Muslihun², Sarwono³, Ilhamzah⁴, M. Ardhan Arsyad⁵, Mei Amelia⁶

Universitas Darussalam Gontor¹

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak^{2,3,4,5,6}

salismasrubin.sm.unida@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas paradigma berpikir kritis dalam merespons perbedaan mazhab fikih secara moderat. Perbedaan mazhab dalam Islam merupakan realitas epistemologis yang lahir dari dinamika ijtihad para ulama dalam memahami dalil syar'i. Namun dalam praktik sosial keagamaan, perbedaan tersebut sering dipahami secara sempit sehingga memunculkan sikap fanatisme dan kurangnya toleransi antarmazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana berpikir kritis dapat menjadi pendekatan epistemologis dalam membangun sikap moderat terhadap perbedaan mazhab fikih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari literatur klasik ushul fikih, buku-buku kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan menelaah konsep berpikir kritis, ikhtilaf fikih, dan moderasi beragama secara integratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mazhab merupakan fenomena ilmiah yang bersifat metodologis, bukan konflik kebenaran absolut. Berpikir kritis memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip ushul fikih seperti ijtihad, qiyas, dan istinbath hukum, sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam memahami perbedaan pendapat ulama secara objektif. Integrasi berpikir kritis dengan konsep moderasi beragama menghasilkan paradigma yang mendorong sikap wasathiyah, yaitu keseimbangan dalam menyikapi perbedaan tanpa fanatisme mazhab.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berpikir kritis berperan penting dalam membentuk pemahaman yang moderat terhadap perbedaan mazhab fikih. Oleh karena itu, penguatan literasi ushul fikih dan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk membangun budaya keilmuan yang inklusif, dialogis, dan toleran.

Kata Kunci: *berpikir kritis, mazhab fikih, ikhtilaf, moderasi beragama, ushul fikih.*

PENDAHULUAN

Perbedaan mazhab fikih merupakan realitas epistemologis yang lahir dari dinamika ijtihad para ulama dalam memahami nash-nash syar'i. Sejak periode klasik Islam, perbedaan tersebut telah terinstitusionalisasi dalam bentuk mazhab-mazhab fikih yang mapan seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbedaan ini pada dasarnya merupakan manifestasi keluasan rahmat Allah dalam syariat Islam serta fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan konteks sosial, budaya, dan geografis umat (Al-Syathibi, 2003; Zahrah, 2016). Dengan demikian, ikhtilaf dalam fikih bukanlah problem teologis, melainkan kekayaan intelektual yang memperluas horizon pemahaman umat Islam terhadap hukum Islam.

Namun dalam realitas kontemporer, perbedaan mazhab sering kali tidak dipahami dalam kerangka ilmiah dan metodologis. Fenomena fanatisme mazhab, klaim kebenaran tunggal, serta kecenderungan saling menyesatkan (takfiri dalam bentuk lunak) masih ditemukan dalam sebagian ruang sosial keagamaan. Situasi ini menunjukkan adanya problem pada level epistemik umat Islam, khususnya dalam cara berpikir dan cara memahami perbedaan. Alih-alih dipahami sebagai wilayah ijtihadi yang fleksibel, perbedaan fikih justru sering diposisikan sebagai arena konflik identitas keagamaan (Hallaq, 2009).

Dalam konteks pendidikan dan literasi keislaman, kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam memahami sumber-sumber hukum Islam. Banyak kajian keislaman masih bersifat tekstual-dogmatis tanpa disertai kemampuan analisis metodologis terhadap proses istinbath hukum. Padahal, tradisi keilmuan Islam sendiri menempatkan nalar kritis melalui konsep ijtihad, qiyas, istidlal, dan istihsan sebagai bagian penting dalam pembentukan hukum Islam (Al-Ghazali, 2005). Dengan demikian, problem utama bukan pada perbedaan mazhab itu sendiri, melainkan pada paradigma berpikir umat dalam merespons perbedaan tersebut.

Di sisi lain, konsep berpikir kritis dalam pendidikan modern telah berkembang sebagai kemampuan esensial dalam menganalisis, mengevaluasi, dan merekonstruksi informasi secara rasional dan reflektif (Paul & Elder, 2014). Namun, dalam banyak kajian, berpikir kritis masih didominasi oleh perspektif pendidikan Barat yang belum sepenuhnya diintegrasikan dengan epistemologi Islam, khususnya dalam konteks fikih dan perbedaan mazhab. Hal ini menunjukkan adanya ruang dialog yang belum optimal antara tradisi berpikir kritis modern dan khazanah ushul fikih Islam.

Perbedaan mazhab dalam fikih Islam berakar dari perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam memahami dalil-dalil syar'i. Dalam literatur ushul fikih, ikhtilaf dipahami sebagai perbedaan pendapat yang lahir dari proses ijtihad yang sah, bukan dari pertentangan prinsip akidah. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat Islam memang memberi ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum karena mempertimbangkan kemaslahatan manusia yang bersifat dinamis (Al-Syathibi, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan mazhab merupakan konsekuensi logis dari keluasan metode ijtihad dalam Islam.

Lebih lanjut, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa kemunculan mazhab fikih tidak dapat dilepaskan dari perbedaan dalam memahami dalil, perbedaan metode qiyas, serta perbedaan dalam menilai kekuatan hadis (Zahrah, 2016). Dengan demikian, ikhtilaf fikih merupakan fenomena ilmiah yang memiliki dasar epistemologis yang kuat. Dalam konteks ini, sikap yang dituntut dari umat Islam adalah memahami perbedaan tersebut sebagai bentuk keragaman metodologis, bukan sebagai pertentangan kebenaran absolut.

Ijtihad merupakan fondasi utama dalam pembentukan hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas hukum dalam menjawab persoalan baru. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad adalah penerapan kemampuan maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum dari dalil-dalil syar'i secara metodologis (Al-Ghazali, 2005). Dalam perspektif epistemologi fikih, ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual.

Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa perbedaan hasil ijtihad merupakan sesuatu yang wajar karena keterbatasan manusia dalam memahami teks secara sempurna dan perbedaan dalam kapasitas intelektual serta konteks sosial yang melingkupi seorang mujtahid (Al-Zuhaili, 2001). Oleh karena itu, ikhtilaf dalam fikih tidak dapat dihindari, bahkan menjadi bagian dari kekayaan intelektual Islam yang sah secara metodologis.

Berpikir kritis (*critical thinking*) adalah kemampuan intelektual untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merekonstruksi informasi secara logis dan reflektif. Paul dan Elder (2014) mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses disiplin intelektual yang melibatkan kemampuan untuk menilai argumen berdasarkan bukti, logika, dan konsistensi. Dalam konteks pendidikan, berpikir kritis tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan kognitif, tetapi juga sebagai disposisi intelektual yang mendorong keterbukaan terhadap berbagai perspektif.

Ennis (2011) menambahkan bahwa berpikir kritis mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi, mengevaluasi argumen, serta menarik kesimpulan yang rasional berdasarkan bukti yang tersedia. Jika dikaitkan dengan kajian keislaman, berpikir kritis dapat berfungsi sebagai alat analisis dalam memahami perbedaan pendapat ulama secara lebih objektif dan tidak emosional.

Moderasi beragama atau *wasathiyah* merupakan konsep yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan sikap tidak berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *wasathiyah* adalah sikap berada di tengah antara dua ekstrem, baik dalam pemikiran maupun tindakan keagamaan (Al-Qaradawi, 2007). Dalam konteks fikih, moderasi tercermin dalam sikap menghargai perbedaan pendapat tanpa harus menolak atau memaksakan satu pandangan secara absolut.

Kementerian Agama Republik Indonesia juga menegaskan bahwa moderasi beragama mencakup empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam konteks perbedaan mazhab, moderasi beragama menjadi kerangka sosial yang penting untuk menjaga harmoni umat Islam dalam keberagaman pandangan fikih.

Integrasi antara berpikir kritis dan kajian ikhtilaf fikih dapat dipahami sebagai upaya menghubungkan kemampuan analitis modern dengan tradisi epistemologi Islam. Dalam perspektif ini, berpikir kritis tidak bertentangan dengan ushul fikih, tetapi justru memperkuat proses ijtihad dan pemahaman hukum Islam secara lebih rasional dan sistematis. Dengan demikian, perbedaan mazhab dapat dipahami melalui pendekatan analitis yang menekankan pada argumentasi, bukti, dan konteks.

Pendekatan ini juga memungkinkan terbentuknya sikap moderat dalam merespons perbedaan pendapat, karena individu tidak lagi menilai perbedaan berdasarkan emosi atau fanatisme, tetapi melalui evaluasi rasional terhadap dalil dan metode *istinbath*. Dengan demikian, berpikir kritis menjadi instrumen epistemologis sekaligus etis dalam membangun sikap *wasathiyah* dalam tradisi fikih Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam konsep paradigma berpikir kritis dalam merespons perbedaan mazhab fikih secara moderat melalui analisis terhadap berbagai literatur yang relevan, baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menafsirkan makna dari suatu fenomena sosial atau konseptual berdasarkan data deskriptif berupa teks dan dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya klasik dalam bidang ushul fikih dan fikih seperti Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Al-Muwafaqat karya Al-Syathibi, serta literatur fikih mazhab yang membahas konsep ijtihad dan ikhtilaf. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas berpikir kritis, moderasi beragama, dan pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses dokumentasi ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang komprehensif terkait konsep berpikir kritis, perbedaan mazhab fikih, serta konsep moderasi beragama (wasathiyah). Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan fokus kajian penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi dilakukan dengan menginterpretasikan makna dari teks-teks yang dikaji secara sistematis untuk menemukan konsep, pola, dan hubungan antar variabel konseptual yang diteliti. Menurut Krippendorff (2013), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks atau dokumen. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep berpikir kritis dengan prinsip-prinsip ushul fikih dan moderasi beragama.

Langkah analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, hasil temuan disusun dalam bentuk narasi konseptual yang terstruktur. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti merumuskan konsep paradigma berpikir kritis dalam merespons perbedaan mazhab fikih secara moderat berdasarkan sintesis dari berbagai sumber literatur.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi berbagai literatur dari penulis dan perspektif yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi konseptual yang valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Perbedaan Mazhab Fikih sebagai Realitas Epistemologis

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mazhab fikih pada dasarnya merupakan realitas epistemologis yang tidak dapat dipisahkan dari karakteristik ijtihad dalam Islam. Mazhab-mazhab fikih terbentuk bukan karena perbedaan dalam prinsip akidah, tetapi karena perbedaan metode dalam memahami dalil, seperti perbedaan dalam penggunaan qiyas, istidlal, serta penilaian terhadap hadis. Al-Syathibi menegaskan bahwa syariat Islam memang dirancang dengan fleksibilitas tinggi untuk mengakomodasi perbedaan kondisi manusia, sehingga ikhtilaf dalam fikih merupakan sesuatu yang inheren dalam struktur hukum Islam (Al-Syathibi, 2003). Dengan demikian, perbedaan mazhab tidak dapat dipahami sebagai konflik kebenaran, melainkan sebagai variasi metodologis dalam mencapai kebenaran hukum.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa ikhtilaf fikih merupakan bagian dari dinamika ilmiah dalam tradisi Islam. Abu Zahrah menjelaskan bahwa perbedaan mazhab lahir dari perbedaan dalam memahami dalil serta perbedaan kapasitas intelektual para mujtahid dalam melakukan istinbath hukum (Zahrah, 2016). Oleh karena itu, pluralitas mazhab harus dipahami sebagai kekayaan intelektual, bukan sebagai sumber perpecahan. Dalam konteks ini, pemahaman yang sempit terhadap perbedaan mazhab berpotensi melahirkan sikap fanatisme yang tidak sejalan dengan semangat ilmiah Islam.

2. Konstruksi Berpikir Kritis dalam Tradisi Fikih Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep berpikir kritis sebenarnya telah memiliki akar dalam tradisi ushul fikih Islam. Praktik ijtihad, qiyas, dan istinbath hukum pada dasarnya merupakan bentuk aktivitas berpikir kritis dalam kerangka epistemologi Islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad merupakan proses intelektual yang menuntut kemampuan analisis mendalam terhadap dalil serta konteks hukum (Al-Ghazali, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi fikih Islam tidak bersifat dogmatis, tetapi membuka ruang bagi penalaran kritis yang sistematis.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan definisi berpikir kritis modern, sebagaimana dikemukakan oleh Paul dan Elder (2014), yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan argumen secara logis, maka terdapat titik temu yang kuat antara berpikir kritis dan ushul fikih. Kesamaan ini terlihat pada prinsip kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan hukum, penggunaan argumentasi berbasis dalil, serta keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, berpikir kritis dapat diposisikan sebagai jembatan epistemologis antara tradisi keilmuan Islam klasik dan pendekatan pendidikan modern.

3. Berpikir Kritis sebagai Instrumen Moderasi dalam Perbedaan Mazhab

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa berpikir kritis memiliki peran strategis dalam membentuk sikap moderat (*wasathiyah*) dalam merespons perbedaan mazhab fikih. Individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis cenderung tidak menerima pendapat secara dogmatis, tetapi melalui proses evaluasi terhadap dalil, konteks, dan argumentasi yang digunakan. Hal ini mengurangi potensi fanatisme mazhab yang sering kali muncul akibat ketidaktahuan terhadap dasar metodologis suatu pendapat.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa moderasi beragama menuntut keseimbangan antara tekstualitas dalil dan realitas sosial, serta penolakan terhadap sikap ekstrem dalam memahami agama (Al-Qaradawi, 2007). Dalam konteks ini, berpikir kritis berfungsi sebagai mekanisme internal yang membantu individu menjaga keseimbangan tersebut. Dengan berpikir kritis, seseorang tidak hanya melihat perbedaan sebagai pertentangan, tetapi sebagai hasil dari perbedaan metode ijtihad yang sama-sama memiliki legitimasi ilmiah.

4. Kesenjangan Pemahaman Umat terhadap Perbedaan Mazhab

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di kalangan umat Islam dalam menyikapi perbedaan mazhab fikih. Sebagian masyarakat masih memandang perbedaan mazhab sebagai pertentangan yang harus diseragamkan, bukan sebagai perbedaan yang harus dihormati. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi ushul fikih dan lemahnya kemampuan analisis kritis dalam memahami sumber hukum Islam.

Dalam konteks sosial keagamaan kontemporer, fenomena ini sering diperkuat oleh penyebaran informasi keagamaan melalui media digital yang tidak selalu berbasis pada otoritas keilmuan yang memadai. Akibatnya, terjadi penyederhanaan wacana fikih yang mengabaikan kompleksitas metodologis di balik perbedaan pendapat ulama. Hal ini menunjukkan bahwa problem utama bukan pada perbedaan mazhab itu sendiri, tetapi pada cara berpikir yang belum kritis dan reflektif dalam memahami perbedaan tersebut.

5. Integrasi Berpikir Kritis, Ushul Fikih, dan Moderasi Beragama

Hasil sintesis menunjukkan bahwa integrasi antara berpikir kritis, ushul fikih, dan moderasi beragama menghasilkan suatu paradigma baru dalam memahami perbedaan mazhab fikih. Paradigma ini menempatkan berpikir kritis sebagai instrumen epistemologis yang memperkuat kemampuan individu dalam memahami dalil secara rasional, sistematis, dan kontekstual. Dalam kerangka ini, ushul fikih berfungsi sebagai landasan metodologis, sedangkan moderasi beragama menjadi output sikap sosial yang lahir dari proses berpikir yang sehat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap moderat dalam menyikapi perbedaan mazhab tidak hanya bergantung pada pendidikan formal keagamaan, tetapi juga pada kualitas cara berpikir individu. Semakin tinggi kemampuan berpikir kritis seseorang, semakin besar kemampuannya untuk menerima perbedaan secara ilmiah dan proporsional. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendidikan Islam perlu mengintegrasikan pengembangan berpikir kritis dalam pembelajaran fikih agar mampu menghasilkan generasi yang moderat dan inklusif dalam menyikapi perbedaan mazhab..

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mazhab fikih merupakan realitas epistemologis dalam tradisi hukum Islam yang lahir dari perbedaan metode ijtihad para ulama dalam memahami dalil syar'i. Perbedaan tersebut tidak berada pada wilayah akidah, melainkan pada wilayah metodologis yang bersifat ijtihadi, sehingga seharusnya dipahami

sebagai kekayaan intelektual Islam yang memperluas spektrum pemahaman hukum, bukan sebagai sumber konflik atau perpecahan.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa paradigma berpikir kritis memiliki relevansi yang kuat dalam merespons perbedaan mazhab secara moderat. Berpikir kritis, yang mencakup kemampuan analisis, evaluasi, dan refleksi logis terhadap argumentasi, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ushul fikih seperti ijtihad, qiyas, dan istinbath hukum. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam sesungguhnya telah menyediakan landasan epistemologis bagi sikap kritis dalam memahami perbedaan pendapat ulama.

Selain itu, berpikir kritis terbukti berperan penting dalam membentuk sikap moderasi beragama (wasathiyah), karena mampu mengarahkan individu untuk tidak bersikap fanatik terhadap satu mazhab tertentu, melainkan menghargai perbedaan sebagai hasil proses ilmiah yang sah. Dengan demikian, moderasi dalam beragama tidak hanya merupakan sikap sosial, tetapi juga merupakan hasil dari proses berpikir yang rasional, reflektif, dan berbasis dalil.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam memahami fikih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya fanatisme mazhab dan penyederhanaan terhadap perbedaan pendapat ulama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi ushul fikih dan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan Islam agar umat mampu memahami perbedaan secara lebih proporsional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paradigma berpikir kritis merupakan instrumen penting dalam membangun sikap moderat terhadap perbedaan mazhab fikih. Integrasi antara berpikir kritis, ushul fikih, dan moderasi beragama menghasilkan kerangka konseptual yang dapat memperkuat budaya intelektual Islam yang lebih terbuka, dialogis, dan toleran dalam menghadapi keberagaman pendapat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Kuswanto, K., Ismawati, S. I., Baros, V., & Nilfatri, N. (2023). Education Based on Innovation and Creativity in Improving the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 30-37.
- Al-Ghazali. (2005). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Shorouq.
- Al-Syathibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Riyadh: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Zuhaili, W. (2001). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Ennis, R. H. (2011). *The nature of critical thinking*. University of Illinois.
- Fia, O. A., Musthofa, M. A., & Devi, E. K. (2024). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah PT. Fifgroup Muara Sabak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 100-105.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.

- Hidayat, N., & Musthofa, M. A. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ALFAGIFT PADA TRANSAKSI BELANJA DI ALFAMART TALANG BABAT. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 1777-1795.
- Ibn Taymiyyah. (1999). *Majmu' al-Fatawa*. King Fahd Complex for the Printing of the Mushaf.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Kuswanto, K., Abidin, Z., Pestano, R. D., & Ikhlas, M. (2024). Critical Thinking, Literacy, and Numeracy as Factors in STEM: Madrasah Student Learning. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(1), 99-114.
- Kuswanto, K., Fajanela, J. V., & Abidin, Z. (2024). Learning Technology Increases the Perception of Online Learning. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 88-98.
- Musthofa, M. A. (2024). Dinamika Kelisanan dan Keaksaraan dalam Produksi dan Resepsi Literatur Keagamaan Masyarakat Hadhrami di Tanah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 17-34.
- Musthofa, M. A. (2025). Madrasah teacher management in enhancing students' understanding of religious moderation. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 782-798.
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Musthofa, M. A., Wulandari, T., Sunarti, Z., & Devi, E. K. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1071-1077.
- Paul, R., & Elder, L. (2014). *Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life*. Pearson.
- Sutiani, A. D., Mustofa, M. A., Fatimah, S., Devi, E. K., & Wargo, W. (2025). Financing by PT PNM as an instrument for MSME economic empowerment: A case study in Parit Culum I. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 93-97.
- Zahrah, M. A. (2016). *Tarikh al-Madhabib al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.